

IMPLEMENTASI KEDUDUKAN DAN HAK ANAK ANGGKAT DALAM PEWARISAN (STUDI DI DESA KEPLAKSARI KECAMATAN PETERONGAN KABUPATEN JOMBANG)

Wiji Shobirin¹, Muhammad Andri²,
wijishobirin437@gmail.com, mandri1976@gmail.com,
Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum

ABSTRAK

Kebiasaan mengadopsi anak/mengangkat anak orang lain sebagai anak di dalam bahasa Arab disebut istilah "Tabanni", sementara konsepsi pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917-129 dikenal dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata adoptie. Dalam Undang-undang anak angkat tidak berhak mendapat waris dari orang tua angkatnya. namun di masyarakat masih terjadi anak angkat mendapat waris dari orang tua angkatnya. penelitian ini mengangkat tentang Bagaimana Kedudukan dan hak Anak Angkat dalam Hukum Waris Islam. dan bagaimana proses pembagian warisan dilakukan dalam konteks keluarga yang memiliki anak angkat di Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Metode penelitian yang digunakan adalah *juridis empiris* karena penelitian ini berfokus pada segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, yang kemudian dihubungkan dengan praktik yang terjadi di lapangan. hasil penelitian ini menyatakan bahwa Bahwa pada dasarnya Pengangkatan Anak mengutamakan kepentingan anak. Di dalam Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pengangkatan tidak memutus hubungan darah. Anak angkat dapat diakui secara hukum dan diberikan hak melalui putusan pengadilan. Dalam Islam, anak angkat tidak mendapatkan hak waris seperti anak kandung. Melainkan mendapatkan hak waris hanya dari orang tua kandungnya. Pengangkatan anak tanpa persidangan pengadilan dan hibah tanah yang tidak sesuai aturan menyebabkan konflik warisan. Konflik antara Kasdi dengan Endang Kastyowati pada dasarnya adalah konflik antara orang Tua Kandung dengan Anak Kandung. namun yang menjadi catatan besar adalah bahwa konflik ini bermula dari orang tua angkat mereka yaitu (Mu'asim) yang menghibahkan harta kepada Endang Kastyowati sehingga membuat konflik dengan Kasdi yang sejatinya adalah orang tua Kandungnya. Dan penyelesaian Konflik ini telah dilakukan dengan jalan Mediasi kedua belah pihak. Dalam penyelesaian sengketa yang ada kaitannya dengan kewarisan secara mediasi di Kantor desa harus memperhatikan status subyek hukumnya dan posisi (status) obyek sengketa beserta kesepakatan para pihak yang bersengketa mengenai permasalahan akan diselesaikan secara hukum adat ataukah hukum islam ataukah berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Kata Kunci : *Implementasi, Kedudukan Anak Angkat, Hukum Waris Islam*

IMPLEMENTATION OF THE POSITION AND RIGHTS OF ADOPTED CHILDREN IN INHERITANCE (A STUDY IN KEPLAKSARI VILLAGE, PETERONGAN SUB-DISTRICT, JOMBANG DISTRICT)

ABSTRACT

The practice of adopting or fostering children from other families, known as "Tabanni" in Arabic, while the concept of child adoption in Staatsblad 1917-129 is known as adoption, originating from the term "adoptie". Under the law, adopted children do not have inheritance rights from their adoptive parents, yet in society, adopted children still inherit from their adoptive parents. This research addresses the position and rights of adopted children in Islamic Inheritance Law and how the inheritance distribution process is carried out in families with adopted children in Keplaksari Village, Peterongan Sub-district, Jombang District. The research method used is empirical juridical because it focuses on positive law aspects or applicable laws, such as legislation and other provisions, which are then linked to field practices. The results of this research state that adoption fundamentally prioritizes the interests of the child. Article 39 of the Child Protection Law states that adoption does not sever blood ties. Adopted children can be legally recognized and granted rights through court decisions. In Islam, adopted children do not have inheritance rights like biological children. Instead, they only inherit from their biological parents. Adoption without court proceedings and land grants that do not comply with regulations cause inheritance conflicts. The conflict between Kasdi and Endang Kastyowati is essentially a conflict between biological parents and biological children. However, it is noted that this conflict originated from their adoptive parents, namely (Mu'asim), who donated property to Endang Kastyowati, leading to a conflict with Kasdi, who is actually his biological parent. This conflict has been resolved through mediation by both parties. In resolving inheritance disputes through mediation at the village office, attention must be paid to the legal status of the parties involved and the position of the disputed object, along with the agreement of the disputing parties regarding whether the issue will be resolved according to customary law, Islamic law, or through consensus.

Keywords: *Implementation, Position of Adopted Children, Islamic Inheritance Law*

A. LATAR BELAKANG

Setiap pasangan suami istri secara naluriah pasti berkeinginan untuk memiliki anak, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyambung keturunan dan mewarisinya agar

melengkapi kebahagiaan dalam rumah tangga. dalam Al Qur'an disebutkan yang artinya "Allah menjadikan kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik. Maka

mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?." (QS. An-Nahl ayat 72).¹ Hal ini juga sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara dua makhluk ciptaan Tuhan yang berbeda genetik sebagai seorang suami istri dengan maksud untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mendapatkan keturunan".²

Namun, tidak semua suami istri diberikan jalan yang mudah untuk dikaruniai seorang anak, sehingga mereka akan melakukan berbagai upaya untuk memperoleh anak, baik upaya dalam dunia medis maupun juga dengan cara seperti mengadopsi atau mengangkat anak.

Anak angkat adalah anak yang diambil dan dijadikan sebagai anak untuk diasuh dan dididik dengan penuh kasih sayang sebagaimana anak kandung. Di masyarakat, ada anak yang diangkat sebagai anak sendiri dan diberi status anak kandung, sementara ada anak lain yang diangkat hanya sebagai anak angkat biasa dan bahkan terkadang tidak mendapatkan apa-apa³ Pengangkatan seorang anak pada hakikatnya tidak mengubah hubungan anak dengan orang tua kandungnya, karena seorang anak akan tetap memiliki hubungan dengan orang tua kandungnya. Makna dari anak angkat telah tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dari regulasi ini dapat disimpulkan bahwa mengadopsi ataupun mengangkat anak merupakan sebuah tindakan hukum yang timbul akibat adanya sebuah peralihan seorang anak dari

orang tua atau wali yang sah kepadanya sebagai orang tua angkat atas perawatan, pendidikan, dan menjamin anak angkat tersebut.⁴

Dalam sejarah, pengaturan mengenai pengangkatan anak di dalam perundang undangan di Indonesia faktanya berjalan terseok-seok. Realita masyarakat majemuk (bhineka) dan adanya beberapa sistem hukum yang berlaku merupakan rintangan konkrit yang terjadi, sehingga sulit mendapatkan sistem hukum yang tunggal dan terpadu, termasuk juga dalam proses menyusun aturan mengenai pengangkatan anak ini.⁵ Masalah dalam pengangkatan anak ini sering terjadi dan menjadi permasalahan yang patut untuk diperhatikan terutama dalam pembagian harta warisannya.

Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang merupakan salah satu desa yang ada di dalam Kabupaten Jombang, dalam hal ini terjadi permasalahan yang terkait pembagian waris dengan anak angkat pada salah satu warga yang ada di desa setempat yaitu dengan memberikan hak waris.

Pengangkatan anak atas nama Kasdi dan Endang Kastyowati oleh pasangan suami istri Mu'asim dan Temimah dilaksanakan secara adat karena kedua anak angkat tersebut tidak memiliki dokumen terkait pengangkatan anak terhadap dirinya.

Bahwa tindakan hibah yang dilakukan Mu'asim selaku pemilik harta kepada Endang Kastyowati (salah satu anak angkat) semasa hidupnya adalah merupakan hal sepenuhnya bagi Mu'asim sekalipun ada anak angkat lainnya yaitu Kasdi yang saat itu tidak diberi hibah. Hal tersebut kemungkinan dengan pertimbangan sisa hidupnya pasangan Mu'asim dan Temimah agar dirawat Endang Kastyowati.

Kebiasaan mengadopsi

¹ <https://quran.kemenag.go.id/>

² Andri, Muhammad. "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal." ADIL Indonesia Journal 2.2 (2020).

³ Al Amruzi, M. Fahmi. "Anak Angkat Di Persimpangan Hukum." Masalah-Masalah Hukum 43.1 (2014): 107-114.

⁴ Djaja S. Meliala. 2015. Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan. Bandung: Nuansa Mulia.

⁵ Rais, Muhammad. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata." DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 14.2 (2016): hal.188

anak/mengangkat anak orang lain sebagai anak di dalam bahasa Arab disebut istilah “Tabanni”, sementara konsepsi pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917-129 dikenal dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata adoptie dalam bahasa Belanda, atau adoption dalam bahasa Inggris, yang dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa adopsi adalah "Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri."⁶

Apa yang ada dilapangan seperti disampaikan Agus Sudarto selaku Kepala Desa, Desa Keplaksari yang mengatakan bahwa masih minim pemahaman warga terhadap kedudukan anak angkat dan masih banyak warga yang tidak memahami bagaimana kedudukan anak angkat dalam pembagian waris, bagaimana hak anak angkat dalam mendapatkan warisan, dan bagaimana agar bisa menyelesaikan permasalahan apabila terjadi konflik antara anak angkat dengan anak kandung. Maka, penulis ingin meneliti tentang "Implementasi Kedudukan dan Hak Anak Angkat Dalam Pewarisan (Studi Di Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang

B. RUMUSAN MASALAH

Dari Uraian diatas maka dapat di ambil sebuah permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Bagaimana Kedudukan dan hak Anak Angkat dalam Hukum Waris Islam ?
2. Bagaimana proses pembagian warisan dilakukan dalam konteks keluarga yang memiliki anak angkat di Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Implementasi Kedudukan dan Hak Anak Angkat Dalam Pewarisan (Studi Di Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang

yang membahas bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, dikenal sebagai yuridis empiris atau yuridis sosiologis⁷. Penulis memilih *yuridis empiris* karena penelitian ini berfokus pada segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, yang kemudian dihubungkan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian deskriptif analisis digunakan untuk memeriksa data primer dan sekunder. Penelitian ini akan menentukan isi atau makna aturan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum yang dibahas.⁸

⁶ Rais, Muhammad. "Kedudukan Anak Angkat ...*Ibid.* hal.188

⁷ Zainuddin Ali, 2011. Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 31

⁸ *Ibid* Hal. 107

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan hak Anak Angkat dalam Hukum Waris Islam

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Anak, sebagaimana diubah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, mengutamakan kepentingan terbaik si anak. Berkaitan dengan hak waris, penting untuk diingat bahwa Pasal 39 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

Anak Angkat Menurut Hukum terutama dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (Pasal 1 angka 9) "*Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.*"

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171 huruf h) "*Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.*"

Menurut Hukum Adat "*Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya*"⁹

Anak angkat atau sering disebut adopsi adalah anak yang diambil dari orang lain untuk dipelihara dan dididik serta dirawat, dibiayai hidupnya dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri tanpa

⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-mewaris-anak-angkat-menurut-hukum-perdata-hukum-islam-dan-hukum-adat-1t609b7461e102b/?page=2>

member status anak kandung kepadanya.¹⁰ Putusan Pengadilan harus digunakan untuk pengangkatan dan adopsi anak. Keputusan ini dapat digunakan sebagai bukti sah jika dikemudian hari ada sengketa tentang pengangkatan anak tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan anak angkat dalam pasal 171 huruf (h) sebagai :"*anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan*".¹¹

Islam melarang pengangkatan anak orang lain untuk diberi status anak kandung, yang memberinya hak untuk memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya dan hak lainnya seperti hubungan anak dengan orang tuanya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam ayat 40 dari Surah al-Ahzab, "*Muhammad sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi.*"¹²

Sebelum diutus sebagai Rasulullah, Nabi Muhammad mempunyai seorang anak angkat bernama Zaid Bin Haritsah. Pada saat itu, anak angkat dianggap sebagai anak kandung, jadi orang banyak memanggilnya Zaid Bin Muhammad. Namun, setelah ayat di atas turun, status anak angkat dibatalkan sebagai anak kandung, dan Zaid tetap dipanggil Zaid Bin Haritsah. Sejak itu, anak angkat tetap menjadi anak kandung orang tua biologisnya, hanya orang tua angkat yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengeluaran sehari-harinya.¹³

Orang tua angkatnya mungkin menganggap perbuatan ini sepele sebagai

¹⁰ M. Mas'ut, "*Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam Di Indonesia*," Diponegoro Private Law Review, vol. 4, no. 2, Nov. 2019.

¹¹ Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹² Terjemahan Al qur'an online Depag

¹³ Nur Mujib, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur diakses <https://www.pa-jakartatimur.go.id/berita-pengadilan/332-anak-angkat-dan-sengketa-waris>, diakses tanggal 27 Nopember 2023

masalah administrasi. Namun, masalahnya lebih dari itu; itu terkait dengan keturunan, kemahraman, kewarisan, dan perwalian seseorang yang harus berhubungan dengan orang tua kandungnya. Dalam Islam, perbuatan semacam ini merupakan kebohongan yang sangat dilarang. Islam melarang menyebut anak dengan nama orang lain selain ayahnya. Seorang anak hanya dapat disebut jika dia dikaitkan dengan ayah kandungnya. Tidak boleh disebut Bin atau Binti ayah angkatnya. Dalam surat al-Ahzab ayat 5, Allah mengatakan bahwa memanggil anak angkat dengan membangsakan kepada bapak angkatnya adalah salah dan melanggar hukum, karena Dia berkata, "Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah."¹⁴

Kemudian dalam QS Al Ahzab 4 juga di sebutkan bahwa : "*Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).*"¹⁵

Diriwayatkan dari Saad Bin Abi Waqas bahwa Rasulullah saw bersabda: "*Barang siapa yang mengakui (bapak) yang bukan bapaknya sendiri, atau membangsakan maula yang bukan maulanya sendiri, maka ia akan mendapatkan kutukan Allah swt, Malaikat dan seluruh manusia. Allah tidak berkenan menerima taubat dan tebusannya*". (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam hadist lain disebutkan Rasulullah bersabda: "*Tiada seorang laki-laki yang mengakui bapak yang bukan bapaknya sendiri sedangkan ia mengetahui (hal itu), melainkan dia telah kufur*". (HR Bukhari dan Muslim)

Selain itu disebutkan pula dalam riwayat lain Rasulullah bersabda: "*Barang siapa mengakui bapak yang bukan bapaknya*

sendiri, sedangkan ia mengetahui bahwa ia bukan bapaknya, maka surga haram baginya." (HR Bukhari dan Muslim).

Tidak akan ada sengketa kewarisan jika pengangkatan anak itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anak angkat dapat menerima warisan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibat, meskipun sudah jelas bahwa anak angkat tidak berfungsi sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.

Dalam hukum kewarisan anak angkat tidak termasuk ahli waris, karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orangtua angkatnya. Kecuali anak angkat itu diambil dari keluarga orangtua angkatnya. Karena bukan ahli waris, maka anak angkat tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari warisan orangtua angkatnya. Walaupun tidak mendapat warisan dari orangtua angkatnya akan tetapi anak angkat mendapat wasiat wajibat untuk mendapatkan harta warisan orangtua angkatnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh KHI dalam pasal 209 ayat (a) : "*Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya*".¹⁶

Tidak akan ada sengketa kewarisan jika pengangkatan anak itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sudah jelas bahwa anak angkat tidak berfungsi sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya; oleh karena itu, mereka dapat menerima warisan dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibat. Namun, ada masalah kewarisan antara anak angkat dan ahli waris orang tua angkat seperti yang terjadi di bawah ini.

Bagaimanapun dekatnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, tetap saja orang tua angkat adalah orang lain, tidak bisa menggantikan kedudukan orang tua kandung. Ketika ia menikah haruslah berwali dengan orang tua kandungnya tidak bisa berwali dengan orang tua angkatnya. Ketika membagi waris juga hanya berhubungan dengan orang tua kandungnya. Anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Demikian juga

¹⁴ Nur Mujib, *Ibid*

¹⁵ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33?from=1&to=40>

¹⁶ Pasal 209 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

sebaliknya, orang tua angkat tidak bisa menjadi ahli waris anak angkatnya.

2. Pembagian Waris yang dilakukan dalam konteks keluarga yang memiliki anak angkat di Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang

Desa Keplaksari merupakan salah satu desa yang ada di dalam Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Kota Jombang yang dikenal sebagai kota santri karena banyaknya institusi pendidikan Islam (Pondok Pesantren) yang ada di wilayah Jombang. Sebagian besar agama yang dianut oleh penduduk Jombang beragama Islam sebesar 97,35%, diikuti dengan agama Kristen Protestan (1,63%), Katolik Roma (0,53%), Hindu (0,33%), Buddha (0,09%), dan Konghucu (0,07%). Konon dikatakan bahwa Jombang merupakan akronim dari kata berbahasa Jawa yaitu Ijo dan Abang. Ijo melambangkan kaum santri atau agamis, dan Abang yang mewakili kaum abangan yaitu para nasionalis atau kejawen. Maka jika membahas mengenai waris dengan data yang disampaikan di atas, kemungkinan besar orang Jombang akan menggunakan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Jawa di dalam pembagian warisnya.

Namun jika melihat data di dalam internet dengan kata kunci "masalah waris di Jombang" dapat disimpulkan bahwa permasalahan terkait waris masih banyak terjadi. Dan bisa jadi Desa Keplaksari sebagai salah satu desa dalam Kabupaten Jombang juga mengalami permasalahan yang sama. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Agus Sudarto¹⁷ selaku Kepala Desa, Desa Keplaksari yang mengatakan "bahwa masih minim pemahaman warga terhadap kedudukan anak angkat". Maka dapat disimpulkan bahwa mungkin masih banyak warga yang tidak memahami bagaimana kedudukan anak

angkat dalam pembagian waris, bagaimana hak anak angkat dalam mendapatkan warisan, dan bagaimana agar bisa menyelesaikan permasalahan apabila terjadi konflik antara anak angkat dengan anak kandung.

1) Kedudukan Hak Waris Anak Angkat

a) Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandung. Oleh karena itu, anak angkat tidak menjadi ahli waris orang tua angkat. Namun, anak angkat boleh mendapat harta dari orang tua angkatnya melalui wasiat. Besarnya wasiat ini pula ditentukan tidak boleh melebihi 1/3 harta warisan.¹⁸

Hukum Islam juga sudah menentukan urutan ahli waris yang berhak mendapatkan waris, yaitu (i) ashhabul furudl; (ii) ahsabah nasabiyah; (iii) dzawurradi; (iv) dzawul arham; (v) radd kepada salah seorang suami-isteri; (vi) 'ashib sababi; dan (vii) baitulmal. Kelompok ashhabul furudl adalah kelompok beranggotakan 12 yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an, Hadits, dan ijtim'a' ulama. Jadi, mereka adalah kelompok yang memperoleh bagian dari harta warisan yang berjumlah 12 orang. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam merangkum siapa saja yang berhak menjadi ahli waris menurut hukum Islam. Pertama, menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek; golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Kedua, menurut hubungan perkawinan, terdiri dari duda atau janda.

¹⁷ Wawancara dengan Kepala desa Keplaksari bapak Agus Sudarto tanggal minggu 26 Nopember 2023

¹⁸ Yusuf, Khoirudin. 2023 "Kedudukan Status Hukum Dan Hak Waris Anak Angkat Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan kuhperdata." hal.37

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda.¹⁹

Dari kelompok ahli waris yang disebutkan ternyata tidak termasuk anak angkat, karena ahli waris tak punya hubungan darah dengan pewaris dan tidak ada pula hubungan perkawinan. Menurut Abdul Manan²⁰, anak angkat dimasukkan ke dalam kategori pihak di luar ahli waris yang dapat menerima harta peninggalan pewaris berdasarkan wasiat wajibah. Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam memuat normanya: “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.

b) Hukum Perdata

KUHPerdata tidak terdapat istilah mengenai anak adopsi atau anak angkat, maka mengenai pengangkatan anak menurut Hukum Perdata mengacu kepada ketentuan Staatblaad tahun 1917 Nomor 129, khusus Pasal 5, Pasal 15. Staatblaad ini menjadi pelengkap dari KUHPerdata untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur mengenai masalah pengangkatan anak. Aturan tersebut menjadi acuan bagi pengangkatan anak bagi masyarakat yang tunduk maupun menundukkan diri pada KUHPerdata (BW).²¹

Stb. 1917 No. 129 mengatur tentang pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa yang selain memungkinkan pengangkatan anak oleh yang terikat perkawinan, juga bagi yang pernah terikat perkawinan (duda atau janda). Stb. 1917 No. 129 mengatur bahwa pengangkatan anak hanya dimungkinkan untuk anak laki-laki (namun, yurisprudensi putusan PN

Istimewa Jakarta tertanggal 29 Mei 1963 telah membolehkan mengangkat anak perempuan) dan hanya dapat dilakukan dengan Akta Notaris.

Yang menyangkut mengenai masalah akibat hukum dari pengangkatan anak diatur pada Pasal 11, 12, 13 dan 14 Stb. 1917 No. 129, yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal kewarisan. Dalam ketentuan Pasal 12 Stb. 1917 No. 129, dengan pengangkatan anak maka selanjutnya anak angkat atau adopsi menggunakan nama keluarga orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. Menurut Stb. 1917 No. 129, anak angkat akan putus nasabnya kepada orang tua kandungnya, dan terjadi hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Dengan pengangkatan demikian, maka si anak angkat mempunyai kedudukan sama dengan ahli waris ab intestato. Sehingga seharusnya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orang tua angkatnya seperti halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.²²

Dalam Pasal 832 KUHPerdata yang berbunyi:

Menurut undang Menurut undang-undang, "yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.

Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan

¹⁹ Yusuf, Khoirudin. *Ibid.* hal. 37

²⁰ Abdul Manan, and S. IP. 2022. Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia. Prenada Media, hal 67

²¹ <https://www.hukumonline.com/> bagaimana-cara-mengadopsianak

²² Widyastuti, Mey. Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. Diss. IAIN Ponorogo, 2022.

mencukupi untuk itu"

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:

- a) Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya
- b) Golongan II: orang tua dan saudara kandung pewaris
- c) Golongan III: keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris, contohnya kakek dan nenek pewaris baik dari pihak ibu maupun bapak
- d) Golongan IV: paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Berdasarkan Pasal 875 KUH Perdata, seseorang berhak membuat wasiat atau testamen berisi pernyataan tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia, termasuk kehendaknya mengenai harta. Dengan pijakan ini, orang tua angkat bisa membuat wasiat yang memberikan bagian kepada anak angkat, tetapi pernyataan itu harus memperhatikan legitime portie ahli waris.²³

c) Hukum Adat

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Namun, warisan yang diperoleh anak angkat dari orang tua

angkatnya tersebut terbatas pada harta peninggalan selain barang-barang pusaka.

Berbeda dengan di Bali pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya, sehingga dalam kewarisan mendapat harta warisan hanya dari orang tua angkatnya. Berbeda pula dengan di Sulawesi Selatan, anak angkat masih ada hubungan waris dengan orang tua kandung dan keluarganya, dan ia tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tua angkat dan keluarganya, namun ia bisa diberi hibah atau wasiat. Namun, ada juga sistem hukum adat yang memberikan hak kepada anak angkat dengan bagian yang berbeda. Contohnya, dalam sistem hukum adat Batak, anak angkat dipersamakan kedudukannya dengan anak kandung, namun harta warisan hanya terbatas pada harta pencarian dari orang tua yang mengangkatnya.²⁴

Kedudukan anak angkat dalam hukum adat sangat bergantung pada sistem kekerabatan dan hukum yang dianut oleh masing-masing daerah. Kedudukan anak angkat dalam hukum islam adalah tidak sama dengan anak kandung.²⁵

Pengangkatan anak dalam hukum Adat menimbulkan akibat hukum yang berbeda tergantung pada status anak yang diambil. Pengangkatan anak dalam Hukum Islam menimbulkan akibat hukum tetapi tidak menjadikan ia saling waris mewarisi.²⁶

2) Kronologis Permasalahan Harta peninggalan Pasangan Mu'asim dan

²⁴ Al Fahmi, Mifa, et al. "Warisan anak angkat menurut hukum adat dan kompilasi hukum Islam." *USU Law Journal* 5.1 (2017): 164962.

²⁵ Harkaz, Riza Amina. 2021. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam* (Perbandingan antara Hukum Adat dan Hukum Islam). Diss. Universitas Jambi,

²⁶ Harkaz, Riza Amina. *Ibid.* hal 56

²³ Widyastuti, Mey. *Loc.cit*

Temimah : Rumah dan Pekarangan

Mu'asim menikah dengan Temimah keduanya beralamat di Rt 04 Rw 02 Dusun Kalangan Desa Keplaksari kecamatan Peterongan Jombang, "*semasa hidupnya pasangan tersebut tidak dikaruniai anak dan keduanya sepakat mengangkat/mengadopsi seorang anak*" yang bernama Kasdi,²⁷ Kasdi adalah anak dari saudaranya istri Mu'asim yaitu Temimah.

Kasdi anak angkat dari pasangan tersebut menikah sebanyak tiga (3) kali yaitu "1). Sumirah; 2). Sundari; 3). Lasening. Dari pernikahan dengan Sumirah Kasdi dikaruniai seorang anak perempuan bernama Endang Kastyowati.

Dari pernikahan dengan Sundari, Kasdi dikaruniai seorang anak perempuan bernama Rulis. sedangkan dari pernikahan dengan Lasening tidak dikaruniai anak.

Menurut Kepala Desa bahwa dikarenakan Kasdi ini tidak mempunyai tanggung jawab kepada anaknya yaitu Endang Kastyowati dan melantarkannya maka orang tua angkat dari Kasdi yaitu pasangan Mu'asim dengan temimah merawat dan mengadopsi anaknya Kasdi sampai pasangan tersebut meninggal dunia.²⁸

Mu'asim mempunyai sebuah rumah dan tanah pekarangan di Rt 04 Rw 02 Dusun Kalangan Desa Keplaksari kecamatan Peterongan Jombang. Sebelum meninggal dunia orang tua angkat dari Kasdi yaitu Mu'asim dengan Temimah menghibahkan atau memberikan harta yang dimilikinya berupa rumah seluruh harta dan tanah pekarangan kepada cucu angkatnya yaitu Endang Kastyowati yang beralamat di Rt 04 Rw 02 Dusun Kalangan Desa Keplaksari kecamatan Peterongan Jombang. sedangkan Endang Kastyowati menikah dengan Gimin .dari pernikahan tersebut pasangan ini dikaruniai Dua (2) orang anak yaitu: 1) .M.Ervan; 2).Erlina.

²⁷ Wawancara dengan bapak Kasdi anak angkat dari bapak mu'asim pada tanggal 29 Nopember 2023

²⁸ Agus Sudarto,wawancara pada minggu 26 Nopember 2023.

Awal mula konflik ini adalah terjadi pada tahun 2004 Endang Kastyowati meninggalkan rumah karena terjerat masalah hutang piutang dan pada waktu itu yang melunasi tanggungan hutang adalah suaminya yakni Gimin.

Dan pada tahun 2016 tanah tersebut di bagi-bagi oleh ayah dari Endang Kastyowati pada istrinya yang ke-3 yang bernama Lasening dan anak dari Sundari istri ke-2 yang bernama Rulis.dan anak-anak Endang Kastyowati.

Pada tahun 2020 Endang pulang ke rumahnya tersebut akan tetapi tidak dibolehkan sama suaminya dan juga anak-anaknya karena tanah dan rumah tersebut sudah dibagi-bagi atau di hibahkan oleh ayah dari Endang Kastyowati ke pada istri dan anak-anaknya.

Pada tahun 2021 Endang Kastyowati melaporkan ke pemerintah Desa dan minta di bantu di fasilitasi untuk mendapatkan kembali hak-haknya atas tanah dan rumah tersebut.

Apabila dianalisa dalam kasus diatas terdapat beberapa fakta hukum dalam mengangkat anak. *Pertama* bahwa pengangkatan anak tersebut tidak dilakukan didepan persidangan Pengadilan sehingga dalam kasus ini tidak ada bukti tertulis tentang pengangkatan anak. *Kedua* bahwa Kasdi adalah anak angkat dari Mu'asim menikah dengan Temimah. *Ketiga* ketika menikah dengan Lasening, Kasdi dikaruniai seorang anak perempuan bernama Endang Kastyowati. Dan *keempat*, bahwa Endang Kastyowati adalah anak angkat dari pasangan Mu'asim menikah dengan Temimah. dan fakta dilapangan membuktikan bahwa Pengangkatan anak tidak melalui Pengadilan, dan pemberian hibah yang dilakukan oleh orang tua angkat kepada Cucu angkatnya juga tidak melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan Unadang-Undang, sehingga berpotensi konflik dengan yang lainnya dalam hal ini (orang tua Kandung Endang Kastyowati).

Bagaimanapun dekatnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, tetap saja orang tua angkat adalah orang lain, tidak bisa menggantikan kedudukan orang tua kandung. Ketika ia menikah haruslah berwali dengan orang tua kandungnya tidak bisa berwali dengan orang tua angkatnya.

Ketika membagi waris juga hanya berhubungan dengan orang tua kandungnya. Anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak bisa menjadi ahli waris anak angkatnya.²⁹

Adapun Penyelesaian konflik antara Kasdi dan Endang Kastyowati yang dihadiri pemerintah Desa Keplaksari mengundang para pelapor dan terlapor. dan yang hadir sebagai terlapor yaitu:

- 1) Kasdi ayah dari Endang Kastyowati
- 2) Gimin ,suami dari Endang Kastyowati
- 3) Rullis ,Adik lain ibu dari Endang Kastyowati
- 4) Erfan ,anak dari Endang Kastyowati
- 5) Erica ,anak dari Endang Kastyowati.

Adapun dari pihak pelapor yang hadir yaitu:

- 1) Endang Kastyowati

Sedangkan dari Pemerintah Desa yang hadir dan menyaksikan antara lain:

- 2) Agus Sudarto .Kepala Desa
- 3) Wiji Shobirin, Kepala Dusun
- 4) Hariono , Sekdes
- 5) Luluk Mariya,Kasi Pemerintahan
- 6) Sutomo ,Ketua RW
- 7) Abdul Wakhid,Ketua RT
- 8) Nur Kholik,Ketua BPD
- 9) Babinsa dan Babinkamtibmas

Hasil dari pertemuan tersebut adalah bahwa Pertama pemerintah Desa yang diwakili kepala Desa meminta keterangan dari pelapor yakni Endang Kastyowati tentang obyek tanah pekarangan nya yang dikuasai oleh terlapor.setelah pelapor menerangkan dan menjelaskan secara rinci dan detail. Kemudian dari pemerintah Desa yang diwakili oleh kepala Desa memanggil terlapor yakni Kasdi untuk dimintai tanggapan atas keterangan dari pelapor dan terlapor menyanggah semua keterangan dari pihak pelapor.³⁰

Sebelum diadakan mediasi oleh Kepala Desa Keplaksari terlebih dulu diberikan

pemahaman bahwa jika harta pasangan Mu'asim dan Temimah yang telah di hibahkan kepada Endang Kastyowati harus diperhitungkan sebagai harta warisan dari pasangan Mu'asim dan Temimah, maka lebih awal harus disepakati oleh para pihak yang bersengketa bahwa permasalahan itu diselesaikan menurut hukum Waris Adat atau Hukum Waris Islam. Menanggapi hal tersebut para pihak menyetujui penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat bersama, dengan perhitungan bahwa obyek sengketa bukan lagi menjadi harta warisan pasangan suami isteri Mu'asim dan Temimah melainkan sudah menjadi hak Endang Kastyowati.

Akhirnya setelah berdiskusi dan mediasi secara alot, Alhamdulillah ada kesepakatan bersama tentang pembagian dari obyek tanah tersebut. Dari obyek tanah seluas 500m² yang di buku C desa atas nama Endang Kastyowati. di pecah pecah menjadi:

- a. Tanah seluas 125 M² dihibahkan Endang Kastyowati ke Anaknya yang bernama Erfan.
- b. Tanah seluas 100 M² dihibahkan Endang Kastyowati ke Anaknya yang bernama Erica.
- c. Tanah seluas 100 M² dihibahkan ke adik beda ibu yang bernama Rullis.
- d. Tanah seluas 75 M² di hibahkan ke Ayahnya yang bernama Kasdi.
- e. Sisanya tanah seluas 100 M² tetap menjadi milik Endang Kastyowati.

Setelah dibuatkan kesepakatan bersama dan di tandatangani kedua belah pihak dan disaksikan dan ikut menandatangani perangkat desa dan BPD, RT RW dan Babinsa serta babinkamtibmas.

Dan sebagai catatan bahwa konflik antara Kasdi dengan Endang Kastyowati pada dasarnya adalah konflik antara orang Tua Kandung dengan Anak Kandung. namun yang menjadi catatan besar adalah bahwa konflik ini bermula dari orang tua angkat mereka yaitu (Mu'asim) yang menghibahkan harta kepada Endang Kastyowati sehingga membuat konflik dengan Kasdi yang sejatinya adalah orang tua kandungnya.

Menurut pasal 209 KHI, jika orang tua angkat meninggal dunia, anak angkatnya akan mendapat wasiat wajibat. Jika orang tua

²⁹ Nur Mujib, *Op.cit*

³⁰ Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Keplaksari Agus Sudarto pada tanggal 26 Nopembr 2023

angkatnya meninggal dunia, orang tua angkatnya juga akan mendapat wasiat wajibat.

Makna “wasiat wajibah” adalah seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata. Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan harus berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya.

Kalaulah pengangkatan anak itu dibuat sesuai ketentuan yang berlaku, maka tidak akan menimbulkan sengketa kewarisan. Karena kedudukan anak angkat sudah jelas, anak angkat tetap sebagai anak angkat, tidak bisa menjadi ahli waris dari orangtua angkatnya. Kalau orangtua angkatnya meninggal dunia anak angkat tidak mendapat warisan dari orangtua angkatnya tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dari orangtua angkatnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada dasarnya Pengangkatan Anak mengutamakan kepentingan anak. Di dalam Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pengangkatan tidak memutus hubungan darah. Anak angkat dapat diakui secara hukum dan diberikan hak melalui putusan pengadilan. Dalam Islam, anak angkat tidak mendapatkan hak waris seperti anak kandung. Melainkan mendapatkan hak waris hanya dari orang tua kandungnya.
- 2) Pengangkatan anak tanpa persidangan pengadilan dan hibah tanah yang tidak sesuai aturan menyebabkan konflik warisan. Dan konflik antara Kasdi dengan Endang Kastyowati pada dasarnya adalah konflik antara orang Tua Kandung dengan Anak Kandung. namun yang menjadi catatan besar adalah bahwa konflik ini bermula dari orang tua angkat mereka yaitu (Mu'asim) yang menghibahkan harta kepada Endang Kastyowati sehingga membuat konflik dengan Kasdi yang sejatinya adalah orang tua Kandungnya. Dan penyelesaian Konflik ini telah dilakukan dengan jalan Mediasi kedua belah pihak.

B. Saran

- 1) Konflik ini memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap kedudukan anak angkat dan hukum waris perlu ditingkatkan.
- 2) Kedudukan orang tua angkat tidak dapat menggantikan kedudukan orang tua kandung dalam konteks waris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan, and S. IP. 2022. Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia. Prenada Media,
- Abu Ahmad dan Cholid Narbuko, 2022. Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Angkasa,
- Al Amruzi, M. Fahmi. 2014. "Anak Angkat Di Persimpangan Hukum." Masalah-Masalah Hukum 43.1: 107-114.
- Ali Zainuddin, 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika),
- Anis, Ibrahim, Abdul Halim Muntashir, dkk. 1972. Al-Mu'jam Al-Wasith. Mesir: Dar Al-Ma'rif.
- Dahlan, Abdul Azis. "Ensiklopedi hukum islam." (*No Title*) (1996).
- Djaja S. Meliala. 2015. Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan. Bandung: Nuansa Mulia.
- Fikri, Ahmad. Kedudukan anak angkat (adopsi) tinjauan Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Harkaz, Riza Amina. Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan antara Hukum Adat dan Hukum Islam). Diss. Universitas Jambi, 2021.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990. Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Bumi Aksara,
- M. Marwan dan Jimmy P., 2009. Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya.
- M. Mas'ut, "Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam Di Indonesia," Diponegoro Private Law Review, vol. 4, no. 2, Nov. 2019.
- Magdalena, Vera Yetti. Penerapan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas. Diss. Universitas Medan Area, 2014.
- Mahmud Marzuki, 2011. Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media,
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, 2011. Metode Penelitian Survey, Jakarta, LP3ES,
- Nashriana. 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,
- Noeng Muhadjir, 2002 "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Yogyakarta: Rake Sarasin,
- Ratu Rahmah Laily Widuri, 2012, "Penetapan Anak Angkat Dan Putusan Perkara Pembagian Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Oleh Pengadilan Serta Pengaruhnya Terhadap Kedudukan Anak Angkat" (Analisa Terhadap Beberapa Penetapan dan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung), Skripsi, Universitas Indonesia, Depok.
- Retnowulandari, Wahyuni. "*Laporan Penelitian Hukum Islam dalam masyarakat Minangkabau*", Fakultas Hukum Universitas Trisakti. 2000.
- Sayyid Sabiq, 1994, Fiqh Sunnah, Jilid 8, (Bandung, Al-Ma'arif,
- Suartha, I. Dewa Made. 2013. "Laporan Akhir Pengkajian Hukum Lembaga Penempatan Anak Sementara." Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.
- Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kombinasi, Bandung : Alfabeta
- Widyastuti, Mey. Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. Diss. IAIN Ponorogo, 2022.

Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak,
Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak,
Intruksi Presiden Nomo 10 tahun 1991 Tetang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Jurnal

- Al Fahmi, Mifa, et al. "Warisan anak angkat menurut hukum adat dan kompilasi hukum Islam." *USU Law Journal* 5.1 (2017): 164962.
Al-Ghazali, Muhammad. "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 1.1 (2016).
Andri, Muhammad. "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal." *ADIL Indonesia Journal* 2.2 (2020).
Rais, Muhammad. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14.2 (2016):

Website

- <https://quran.kemenag.go.id/>
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33?from=1&to=40>
<https://www.hukumonline.com/bagaimana-cara-mengadopsianak>
<https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-mewaris-anak-angkat-menurut-hukum-perdata--hukum-islam->

dan-hukum-adat-
lt609b7461e102b/?page=2
Nur Mujib, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur diakses <https://www.pa-jakartatimur.go.id/berita-pengadilan/332-anak-angkat-dan-sengketa-waris>, diakses tanggal 27 Nopember 2023